



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG
Nomor : 2502/PL9/KP/2018

TENTANG
PERSYARATAN dan TATA CARA PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS dan
ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN POLITEKNIK NEGERI PADANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti BAB V pasal 42 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Padang, perlu mengatur Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawasan Politeknik Negeri Padang.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawasan Politeknik Negeri Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (lembaran Negara RI tahun 2008 No. 127, tambahan lembaran negara RI. No. 4890);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi&pengelolaanperguruan tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor

44 tahun 2011 tentang sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2017 tentang Satuan Pengawas Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan **Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PERSYARATAN dan TATA CARA PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS dan ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat **PNP** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Padang;
- (3) Statuta Politeknik Negeri Padang adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi PNP;
- (4) Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan

efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Satuan Pengawasan yang dimaksud adalah satuan pengawasan intern yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Padang.
- (6) SPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 pada Statuta PNP merupakan Organ yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non akademik.

Pasal 2

Tugas dan Fungsi

SPI dibentuk untuk membantu Direktur PNP melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Padang.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, SPI menyelenggarakan fungsi

- (1) Penyusunan program pengawasan;
- (2) Pengawasan kebijakan dan Program PNP;
- (3) Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik Negara;
- (4) Pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan di PNP;
- (5) Pendampingan dan Reviu rencana kerja dan anggaran PNP, serta reviu laporan keuangan;
- (6) Pemberian saran dan rekomendasi ke pada Direktur PNP;
- (7) Menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
- (8) Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 4

Struktur/Keanggotan SPI.PNP

- (1) Anggota SPI PNP terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota (Dosen)
 - b. Sekretaris merangkap anggota (Dosen)
 - c. Anggota SPI 5 (lima) orang dapat diangkat dari unsur (tenaga kependidikan dan dosen)

- (2) Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Direktur PNP;
- (3) Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point c yang berasal dari tenaga kependidikan bidang umum dan keuangan dan Dosen yang memahami tentang administrasi umum dan keuangan;
- (4) Setiap anggota SPI harus memiliki pengalaman atau pengetahuan dibidang pengawasan, pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, pengelolaan kepegawaian atau organisasi.
- (5) Anggota Satuan Pengawasan dengan komposisi kemampuan/keahlian di bidang:
 - a. Akuntansi/keuangan;
 - b. Sumber Daya Manusia;
 - c. Manajemen Aset;
 - d. Hukum, dan
 - e. Ketatalaksanaan.

Pasal 5 Persyaratan

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Ketua, Sekretaris dan Anggota SPI PNP adalah sebagai berikut:

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- (3) Berpendidikan paling rendah Sarjana (S1 atau setara);
- (4) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat bagi dosen, dan 53 tahun bagi Tenaga Kependidikan;
- (5) Mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
- (6) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan PNP.

Pasal 6 Tata Cara Pengangkatan

- (1) Direktur mengangkat dan menunjuk 7 (tujuh) orang anggota SPI. PNP sesuai pasal 4 di atas yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Staf yang ditunjuk Direktur sebagai pengurus SPI dapat melakukan pemilihan untuk menentukan Ketua dan Sekretaris yang berasal dari anggota SPI;
- (3) Ketua dan Sekretaris terpilih diajukan kepada Direktur untuk ditetapkan;

- (4) Masa jabatan Satuan pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

Pemberhentian

Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Intern diberhentikan dari jabatannya karena:

- (1) Permohonan sendiri;
- (2) Masa Jabatan berakhir;
- (3) Diangkat dalam jabatan lain;
- (4) Dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Diberhentikan dari jabatan Dosen dan/atau PNS;
- (6) Sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain yang meninggalkan tugas selama lebih dari 6 (enam) bulan;
- (7) Cuti diluar tanggungan Negara;
- (8) Hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua SPI sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut adalah Sekretaris SPI ditetapkan sebagai Ketua Satuan pengawas Defenitif;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direktur;
- (3) Direktur menetapkan Sekretaris SPI PNP sebagai Ketua SPI Defenitif melanjutkan masa jabatan Ketua SPI sebelumnya;
- (4) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris SPI sebelum masa jabatannya berakhir, maka Ketua SPI mengusulkan seorang anggota SPI untuk diangkat sebagai Sekretaris SPI untuk meneruskan masa jabatan Sekretaris SPI sebelumnya;
- (5) Penetapan pengangkatan Sekretaris SPI sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh Direktur;
- (6) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 9


Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 April 2018

Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom 
NIP. 19700609 199903 1 003